

Ketiadaan Kewarganegaraan Pada Anak-Anak Rohingya sebagai Bentuk Kekerasan Struktural Berbasis Etnis (Studi Kasus Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Community Housing Wisma YPAP Medan)

Shaila Tieken

Universitas Indonesia

shailatieken@gmail.com

Abstract

This study discusses structural violence happened to stateless Rohingya children. The case of Rohingya child refugees in Wisma YPAP Medan had been researched using structural violence concept and constitutive criminology theory. Research with qualitative method was done to understand the situation of structural violence towards Rohingya children in Wisma YPAP Medan. Parents, supra-state actor, Indonesian government, and the community also involved in this research to get a comprehensive data. The research shows that statelessness in Rohingya children is a form of structural violence that creates a gap between potential and real situation of Rohingya children. This structural violence was done by many agents in the course of their lives, and happen in many forms, as recognized in this research, ethnic cleansing, hate crime, criminalization of migration, and unfulfilled rights of Rohingya stateless children.

Keyword: Children, Refugees, Rohingya, Migration, Structural violence, hate crime, ethnic Cleansing.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kekerasan struktural yang terjadi pada anak-anak Rohingya tanpa kewarganegaraan. Peneliti mengkaji kasus anak-anak pengungsi Rohingya yang ada di Wisma YPAP Medan, Indonesia. Konsep kekerasan struktural dan teori kriminologi konstitutif digunakan sebagai perspektif dalam mengkaji permasalahan ini. Untuk memahami kekerasan struktural yang dialami oleh anak-anak pengungsi Rohingya, peneliti melakukan sebuah penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi dengan anak-anak pengungsi Rohingya di community housing Wisma YPAP Medan. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, peneliti turut melibatkan orang tua, lembaga supra-negara, pemerintah Indonesia, serta masyarakat sekitar dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan kewarganegaraan pada anak-anak Rohingya merupakan sebuah bentuk kekerasan struktural yang memisahkan jarak antara potensi anak dengan situasi riil yang dialami anak saat ini. Kekerasan struktural ini dilakukan oleh berbagai agen dalam kehidupan anak dalam berbagai bentuk, yaitu pembersihan etnis, *hate crime*, kriminalisasi migrasi, dan tidak terpenuhinya hak anak-anak Rohingya yang tidak berkewarganegaraan.

Pendahuluan

Pengakuan sebagai warga negara merupakan hak mendasar bagi seorang manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 pasal 15 menyatakan bahwa setiap orang memiliki

hak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan hubungan yuridis di antara individu dan negara, oleh karena itu, adanya kewarganegaraan memastikan kewajiban negara untuk

memenuhi hak warga negaranya, termasuk anak-anak. Hak akan kewarganegaraan dikatakan sebagai hak mendasar karena banyak Negara hanya memberikan hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial terhadap warga negaranya (Weissbrodt & Collins, 2006). Walaupun kewarganegaraan merupakan hak mendasar, khususnya bagi anak, pada kenyataannya tidak semua orang di dunia memilikinya. Ketiadaan kewarganegaraan atau statelessness dialami oleh lebih dari 12 juta orang di seluruh dunia (UNHCR, 2007, dalam Ensor dan Gozdzik 2010), dan diperkirakan dari jumlah tersebut setengahnya merupakan anak-anak (UNHCR, *Under the Radar and Under Protected*, 2012).

Permasalahan ketiadaan kewarganegaraan banyak dialami oleh anak-anak sejak lahir. Ketiadaan akta kelahiran, menurut Bhabha (2011) menjadi salah satu penyebab paling signifikan yang menyebabkan seorang anak tidak dapat mengakses hak-hak legalnya. Data yang diterbitkan oleh United Nations Child's Funds (UNICEF) pada tahun 2005 menunjukkan bahwa 36 persen kelahiran tidak didaftarkan sehingga 48 juta anak dibawah usia lima tahun tidak mendapatkan identitas legal. Situasi yang lebih kompleks muncul pada anak-anak yang bermigrasi. Pada situasi dimana migrasi menjadi suatu strategi untuk bertahan hidup, ketiadaan identitas menyebabkan anak harus melalui proses migrasi yang iregular (Bhabha, 2011). Salah satu kelompok anak yang mengalami situasi tersebut ialah pencari suaka dan pengungsi anak. Pada ketiadaan kewarganegaraan dalam konteks anak pengungsi, pelanggaran hak asasi tidak hanya dilakukan oleh institusi Negara dimana ia pernah tinggal, namun juga oleh agen-agen lain yang melakukan kekerasan terhadap pengungsi dalam prosesnya untuk mencari suaka. Agen-agen ini dapat berupa orang-orang yang berperan dalam migrasi iregular, negara transit, negara tujuan, maupun organisasi internasional

yang berperan dalam memenuhi hak anak pengungsi.

Perlakuan buruk terhadap anak-anak yang tidak berkewarganegaraan juga dialami oleh anak-anak dari kelompok minoritas Rohingya yang paling banyak terkonsentrasi di Arakan Utara, Myanmar, dengan jumlah sekitar 725.000 jiwa (Lewa, 2009). Kelompok minoritas ini kehilangan kewarganegaraannya setelah pemerintah Myanmar mengeluarkan Hukum Kewarganegaraan 1982, dimana di dalamnya terdapat persyaratan kewarganegaraan yang mengeksklusi kelompok minoritas Rohingya (Brinham, 2012). Pada kasus etnis Rohingya, dapat dilihat bahwa penganiayaan terjadi ketika perlindungan Negara menghilang seiring dengan tidak adanya kewarganegaraan.

Indonesia menjadi salah satu negara tujuan bagi etnis Rohingya untuk mendapatkan status pengungsi dari UNHCR. Secara umum, hingga Februari 2013, terdapat 9.226 pengungsi dan pencari suaka yang tercatat oleh UNHCR, dan 2.000 diantaranya adalah anak-anak. (Human Rights Watch, 2013). Indonesia tidak memiliki hukum yang secara khusus melindungi anak-anak pengungsi atau pencari suaka (Human Rights Watch, 2013). Baik Undang-Undang Keimigrasian maupun Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tidak memberikan perhatian khusus kepada kelompok anak-anak pencari suaka. Hal ini terjadi karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 tentang Pengungsi, sehingga perlindungan pengungsi dan pencari suaka di dalam teritori Indonesia menjadi tanggung jawab UNHCR. Situasi ini berlawanan dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak yang telah dilakukan oleh Indonesia, dimana seiring dengan itu pemenuhan hak anak yang ada di dalam teritorinya menjadi kewajiban Negara.

Anak-anak pencari suaka berada di suatu situasi rentan dimana dirinya tidak mendapatkan perlindungan, dan rasa

takut akan penangkapan oleh penegak hukum Indonesia. Agnieszka Kubal (2014) berpendapat bahwa rasa takut ini muncul karena penegak hukum tidak memahami secara tepat perbedaan antara pencari suaka, migran yang tidak terdokumentasi, dan 'penjahat'. Anak-anak, di usianya yang dini mengalami kriminalisasi karena tidak dapat membuktikan kewarganegaraan dirinya. Kubal (2014) berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh domain hukum pidana dan hukum imigrasi yang saling bertumpang tindih sehingga stigma negatif terhadap migran iregular kemudian melekat kepada anak-anak ini.

Melalui latar tersebut, tulisan ini mengangkat permasalahan anak-anak pengungsi Rohingya di Wisma YPAP, Medan, sebagai salah satu permasalahan yang penting dibahas melalui kajian kriminologi karena anak-anak Rohingya yang tidak berkewarganegaraan menjadi korban dari struktur dimana ia berada. Dalam melakukan penelitian untuk tulisan ini, penulis menggunakan teori kriminologi konstitutif untuk menjelaskan relasi kekerasan yang terjadi secara struktural antara anak-anak Rohingya dan agen-agen yang terlibat dalam kehidupannya. Selain itu, peneliti juga menggunakan konsep kekerasan struktural untuk melihat pengalaman kekerasan yang dialami oleh anak-anak yang tidak secara eksplisit mengacu pada aktor tertentu, namun pada sebuah struktur yang memiliki relasi diskursif dengan anak.

Tinjauan Teoritis

Kriminologi Konstitutif

Kerugian sosial sebagai sebuah bentuk kejahatan dibahas oleh Schwendinger dan Schwendinger (1975). Mereka mengkritik definisi legal akan kejahatan dan berargumen bahwa pelanggaran hak dapat menjadi dasar untuk mendefinisikan kejahatan. Dengan melihat kebutuhan material, layanan dasar,

dan rasa aman sebagai sebuah hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia, maka pelanggaran akan hak-hak tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan. Perspektif Schwendinger & Schwendinger memperluas kajian akan kejahatan yang tidak terbatas hukum. Kajian akan kejahatan yang luas kemudian juga dikembangkan oleh Henry dan Milovanovic (2000) dalam kriminologi konstitutif. Kriminologi konstitutif adalah perspektif teoritis yang dipengaruhi oleh posmoderinsme dan mengkaji produksi dan reproduksi dari kejahatan oleh agen manusia, dan hubungan mereka dengan produk kultural, institusi sosial, dan struktur sosial yang lebih luas. Henry dan Milovanovich berpendapat bahwa manusia merupakan agen yang berperan dalam menciptakan dunianya melalui interaksi dengan lingkungannya. Tidak hanya membentuk dunianya, manusia juga kemudian dibentuk oleh lingkungan tersebut.

Kriminologi konstitutif melihat struktur kekuatan menjadi sumber dari relasi yang merugikan (Henry & Milovanovic, 2000). Relasi yang merugikan ini muncul dari investasi energi agen untuk melakukan pembedaan diskursif, mempercayai realitas dirinya dan memaksakannya kepada orang lain. Kerugian dari relasi ini dalam kriminologi konstitutif merupakan kejahatan yang dihasilkan dari manusia yang menginvestasikan energinya dalam relasi kekuasaan yang merugikan. Manusia sebagai agen yang mengkonstruksi dan merekonstruksi lingkungannya melalui interaksi kemudian kehilangan agensinya ketika proses tersebut dibatasi. Kerugian akan hilangnya kemampuan seseorang untuk dapat mendekonstruksi konstruksi yang ada pada dirinya merupakan sebuah kejahatan. Kejahatan yang dilakukan kepada subjek membuat dirinya kehilangan kemampuan untuk membuat perubahan. Agen yang melakukan investasi energi untuk menimbulkan kerugian ini dapat berupa

manusia, identitas sosial, kelompok, partai politik, institusi sosial kultural agen kontrol sosial, aparat legal, dan Negara.

Terdapat dua bentuk kerugian yang diidentifikasi oleh Henry dan Milovanovic yaitu (1) kerugian reduksi, terjadi bila pihak yang dirugikan mengalami kehilangan suatu kualitas dibandingkan kondisinya saat ini; (2) kerugian represi terjadi ketika pihak yang dirugikan mengalami pembatasan atau restriksi sehingga mencegah mereka untuk mencapai suatu posisi. Menurut Henry dan Milovanovic (2000), kejahatan menjadi hal yang harus didekonstruksi dan kemudian direkonstruksi ulang. Struktur makna yang telah ada kemudian digantikan oleh konsep baru, konstruksi pengganti yang dirancang untuk menggantikan diskursus yang merugikan. Kerugian atau kejahatan melalui definisi Henry dan Milovanovic (1999) sesuai untuk melihat kekerasan yang terjadi secara struktural pada kasus Rohingya. Kekerasan struktural tersebut dapat diidentifikasi sebagai sebuah bentuk kerugian represi, menghilangkan potensi dan kesadaran diri akan potensi yang ada pada etnis Rohingya, sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Pada definisi kejahatan oleh Henry dan Milovanovic (1999), seseorang menjadi subjek kejahatan ketika suatu kekuatan menyebabkan dirinya tidak dapat membuat perbedaan.

Kriminologi konstitutif memberikan perspektif untuk mengkaji kerugian yang dialami oleh etnis Rohingya. Negara menciptakan kerugian dalam kuasanya akan hukum kewarganegaraan dan menimbulkan pembatasan Rohingya untuk memenuhi kebutuhannya. Relasi kuasa antara Negara, lembaga supra-negara, dan orang-orang Rohingya menjadi relevan dengan melihat kewarganegaraan sebagai sebuah diskursus yang dikonstruksi dan didekonstruksi oleh setiap agen. Dengan melihat kejahatan sebagai proses diskursif, peneliti dapat mengkaji

situasi riil yang dihadapi oleh anak-anak pengungsi Rohingya.

Kekerasan Struktural

Selain menggunakan teori kriminologi konstitutif untuk menjelaskan situasi anak-anak Rohingya tanpa kewarganegaraan sebagai korban dari kejahatan, penelitian ini juga menggunakan konsep kekerasan struktural untuk melihat pengalaman anak-anak tanpa kewarganegaraan pada posisinya sebagai korban. Konsep kekerasan struktural diperkenalkan oleh Johan Galtung (1969) dalam karyanya *Violence, Peace, and Peace Research*. Menurut Galtung (1969), kekerasan merupakan suatu hal yang memisahkan potensi dan aktual, atau menahan berkurangnya jarak antara potensi dan aktual. Ketika seseorang memiliki potensi untuk menghindari kondisi aktual, namun kondisi aktual ini terjadi, maka kekerasan hadir di dalamnya. Tidak hanya kondisi aktual, penghindaran realisasi mental akan potensi manusia bagi Galtung juga merupakan kekerasan. Galtung dalam penjelasannya akan dimensi kekerasan menjelaskan bahwa kejahatan tidak hanya terjadi secara personal dengan aktor yang memiliki niat dan aksi langsung kepada korban, namun juga kekerasan yang tertanam dalam struktur dan muncul sebagai kekuasaan yang tidak setara yang berakibat pada kesempatan hidup yang tidak setara, yang disebut sebagai kekerasan struktural.

Konsep kekerasan struktural yang dikemukakan oleh Galtung dapat dilihat pada anak-anak pengungsi Rohingya. Terdapat perbedaan antara potensi, dimana anak seharusnya terpenuhi hak-hak dasarnya, namun kondisi aktual menunjukkan hak tersebut tidak terpenuhi. Anak dengan kebutuhannya yang khusus memiliki instrumen hukum internasional khusus yaitu Konvensi Hak Anak PBB untuk mendorong setiap negara memenuhi kebutuhan anak.

Namun potensi pemenuhan hak anak yang dimiliki anak-anak Rohingya terhambat dengan adanya permasalahan kewarganegaraan yang didasari oleh perbedaan etnis, suatu identitas yang diberikan padanya sejak lahir. Masalah kekerasan pada anak-anak Rohingya dapat dilihat secara struktural dimana kekerasan terbentuk dengan adanya ketidaksetaraan pada struktur, melahirkan hukum kewarganegaraan yang menghambat anak-anak ini mengakses kebutuhan dasarnya.

Kekerasan struktural, seperti yang dijelaskan oleh Galtung, merupakan keadaan dimana ketidaksetaraan menciptakan kondisi potensial manusia menjauhi kondisi aktual. Konsep ini juga digunakan oleh Michalowski (2010) dalam menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh Negara. Melalui dimensi kerugian sosial, Michalowski (2010:22) mendefinisikan kekerasan struktural sebagai; pertama; luka, sakit, dan kematian karena hal-hal yang sebenarnya dapat dihindari oleh negara dalam bentuk kemiskinan dan ketidaksetaraan, bahaya di tempat kerja, risiko konsumen, polusi lingkungan, seksisme, rasisme, dan eksklusi etnis. Kedua; hilangnya kehidupan, kesehatan, sumber daya ekonomi, dan otonomi karena neo-kolonialisme, neo-imperialisme, dan globalisasi neo-liberal.

Perluasan konsep kekerasan struktural oleh Michalowski dapat menggambarkan lebih jelas situasi anak-anak Rohingya untuk memperlihatkan ketidakhadiran negara untuk menghindari kemiskinan dan ketidaksetaraan pada anak-anak ini. Konsep kekerasan struktural Michalowski memberikan sudut pandang bahwa negara merupakan agen yang berperan dalam terjadinya kekerasan struktural pada anak, dan bahwa deprivasi dan eksklusi yang dialami anak-anak Rohingya dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk kekerasan struktural yang dilakukan oleh negara. Negara menciptakan kondisi yang tidak setara untuk anak, menciptakan situasi yang rentan bagi anak untuk menjadi korban

kekerasan secara fisik karena identitas yang ia miliki.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk dapat memahami ketiadaan kewarganegaraan pada anak-anak etnis Rohingya secara mendalam dan implikasinya terhadap pengalaman hidupnya. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat memahami kasus ini dengan lebih dalam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian studi kasus dimana penulis melakukan studi secara mendalam tentang situasi anak-anak tanpa kewarganegaraan dan kekerasan struktural yang terjadi padanya. Deskripsi dilakukan terhadap situasi anak-anak dari etnis Rohingya yang berada di Indonesia dan perlakuan Negara terhadapnya. Neuman (2007) mendefinisikan penelitian dengan studi kasus memungkinkan kajian secara mendalam suatu kasus dalam durasi tertentu dengan data yang mendetail, bervariasi, dan luas, dan seringkali dalam bentuk kualitatif. Penulis mengkaji beberapa kasus kunci untuk menggambarkan sebuah isu dan mempelajarinya dengan detail.

Adapun data-data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan dengan subjek yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan seputar 'anak Rohingya tanpa kewarganegaraan'. Terkait dengan perspektif kriminologi konstitutif yang digunakan peneliti dalam menganalisa fenomena tersebut, peneliti memetakan agen-agen yang terlibat dalam kehidupan anak sehingga subjek yang dituju oleh peneliti dapat dikategorikan pada kategori Anak, Orang Tua, Pemerintah, Lembaga Supra-Negara, Warga, dan Aktivistis. Dalam mengumpulkan data primer, penulis melakukan wawancara mendalam terhadap setiap subjek pada masing-masing kategori. Selain wawancara mendalam, penulis juga

melakukan observasi untuk fleksibilitas pengumpulan data yang lebih komprehensif dan mendalam.

Penulis juga mengumpulkan data sekunder yang didapat melalui studi literatur. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian-penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen lainnya untuk dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis juga mendapatkan data dari laporan-laporan lembaga hak asasi manusia internasional non-pemerintah yang aktif mengadvokasi dan melaporkan situasi etnis Rohingya di Myanmar. Data sekunder juga didapat dari laporan *UN Special Rapporteur for Myanmar* yang dilaporkan secara resmi dari perwakilan PBB di forum internasional yang koheren dengan penelitian ini.

Penulis melakukan analisa temuan data secara induktif, dengan kategorisasi dan interpretasi untuk mencapai kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Analisis temuan data dilakukan dengan kerangka kriminologi konstitutif dimana akan dilihat relasi antara pemerintah dan rakyat dimana terdapat kekerasan struktural yang dilakukan oleh Negara terhadap etnis Rohingya. Kaitan antar konsep akan dijelaskan melalui teori kriminologi konstitutif. Pengambilan data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini, yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan pengumpulan data, dilakukan oleh penulis selama sembilan bulan dari bulan September 2014 hingga Mei 2015.

Hasil Penelitian dan Diskusi

Penelitian yang dilakukan melalui proses wawancara mendalam dan observasi kepada subjek-subjek terkait sebagai upaya mengumpulkan data kemudian dikategorikan menjadi empat kategori temuan data untuk kemudian dianalisis menggunakan teori kriminologi konstitutif. Kategorisasi data tersebut adalah; (1)

ketiadaan Kewarganegaraan pada anak-anak pengungsi Rohingya; (2) migrasi iregular dan anak-anak pengungsi Rohingya yang tidak berkewarganegaraan; (3) kriminalisasi migrasi anak pengungsi Rohingya tanpa kewarganegaraan; (4) anak-anak Rohingya sebagai pengungsi di Indonesia.

Ketiadaan Kewarganegaraan

Berdasarkan wawancara mendalam dan observasi yang penulis lakukan dengan anak-anak pengungsi Rohingya, ditemukan bahwa ketiadaan kewarganegaraan yang dialami oleh anak-anak ini merupakan situasi yang memiliki akar politik, historis, dan kultural. Akar permasalahan secara historis juga dikemukakan oleh Chris Lewa sebagai sebuah bentuk sentimen terhadap orang-orang Rohingya sebagai imigran dari Bangladesh yang dibawa oleh koloni Inggris ke Myanmar. Sentimen historis dan permasalahan kewarganegaraan menghasilkan situasi dimana anak-anak yang lahir dan tumbuh besar di Arakan tidak mendapatkan kewarganegaraan. Orang-orang Rohingya tidak mendapatkan pengakuan sebagai orang Rohingya, namun sebagai orang Bangladesh, sehingga tidak berhak mendapatkan kewarganegaraan Myanmar. Subjek anak memahami bahwa etnisitas yang dimilikinya merupakan etnis yang berbeda dari etnis lainnya di Myanmar, sehingga munculnya hate crime pada tahun 2012.

Permasalahan ketiadaan kewarganegaraan menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak mendasar anak oleh negara. Hak-hak mendasar yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain hak pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan pada anak-anak Rohingya dibatasi tidak hanya oleh batasan etnis dan prasangka, namun juga permasalahan praktis dan administratif. Bahasa dan biaya merupakan dua hal yang diutarakan subjek sebagai masalah dalam mengakses pendidikan sehingga anak tidak

mendapatkan pendidikan formal.

Anak-anak Rohingya yang tidak mendapatkan kewarganegaraan di Myanmar berusaha untuk mencari kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di luar negeri, atau melakukan reunifikasi dengan keluarga. Seluruh anak yang menjadi subjek penelitian melalui proses migrasi iregular yang difasilitasi oleh penyelundup menggunakan perahu. Situasi pemenuhan hak anak sangat buruk di mana anak berada dalam kapal yang padat tanpa perbekalan. Anak menghadapi Samudera Hindia dan ketidakpastian selama berbulan-bulan di tengah lautan. Samara dan Abu, subjek anak yang berpartisipasi dalam penelitian, terdampar di pulau tidak berpenghuni di teritori Thailand, hingga kemudian menghadapi aparat imigrasi Thailand. Permasalahan Rohingya sebagai isu regional terlihat pada usaha aparat imigrasi Thailand untuk menggiring kapal penyelundup Samara dan Abu menuju perairan Aceh, di mana kemudian mereka mendapatkan pertolongan dari nelayan Aceh.

Anak Rohingya Sebagai Pengungsi

Anak dengan posisinya sebagai korban justru mengalami kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat imigrasi negara tujuan karena perspektif hukum administratif yang diterapkan dalam melihat imigran. Oleh karenanya anak mengalami pendetensian. Masa detensi yang dialami oleh anak berbeda-beda sesuai dengan permohonan dari pihak ketiga untuk mengeluarkan anak dari detensi. Pihak ketiga yang berperan dalam penanganan pengungsi di Indonesia adalah IOM. Peneliti menemukan bahwa pendetensian yang dilakukan oleh imigrasi tidak memiliki batas waktu yang pasti. Pendetensian ini membatasi anak tidak hanya secara spasial, namun juga kognisi dan potensial dengan keterbatasan pemenuhan hak mendasar anak.

Setiap negara memiliki prosedur penentuan pengungsi serta hak dan kewajiban

yang berbeda bagi pengungsi. Malaysia dan Indonesia, misalnya, memiliki perbedaan signifikan dalam hak pengungsi untuk bekerja. Perbedaan-perbedaan inilah yang menurut Budi Prayitno menjadi faktor penarik dan pendorong bagi seorang pencari suaka untuk mendapatkan status pengungsi dari suatu negara. Melalui data yang telah didapatkan pada proses wawancara mendalam dan observasi, penulis mengamati usaha pemenuhan hak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam kesejahteraan anak.

Anak tidak mendapatkan pendidikan formal, namun IOM menyediakan pendidikan bahasa Inggris untuk anak-anak pengungsi di community housing. Di bawah naungan IOM, anak-anak juga mendapatkan layanan kesehatan pada situasi darurat yang membutuhkan penanganan khusus dari ahli. Walaupun mendapatkan layanan, anak mengemukakan keinginannya untuk segera mendapatkan kewarganegaraan, agar dirinya dapat mengakses pendidikan serta, pada kasus Aliya, bertemu dengan keluarga.

Ketiadaan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Pembersihan Etnis Rohingya

Dengan perspektif kriminologi konstitutif yang dikemukakan oleh Henry dan Milovanovic (1999), penulis berpendapat bahwa peniadaan kewarganegaraan oleh Myanmar merupakan hasil konstruksi diskursus untuk mendelegitimasi kependudukan etnis Rohingya di Rakhine. Myanmar sebagai institusi negara menjadi agen yang menginvestasikan energinya untuk konstruksi etnis Rohingya sebagai kelompok etnis bengali yang berasal dari Bangladesh. Dominasi diskursus yang dilakukan oleh Myanmar terhadap Rohingya mengakibatkan keterbatasan hak bagi etnis ini. Ketiadaan kewarganegaraan membatasi etnis Rohingya

dalam berbagai aspek kehidupan seperti pembatasan dalam berkeluarga, perpindahan, hak kesehatan pangan, serta pendidikan (Fortify Rights, 2014; Arakan Project, 2012). Peneliti juga menggunakan konsep eksklusif sosial yang dikemukakan oleh Amartya Sen (2000) untuk menjelaskan pembatasan akses etnis Rohingya. Eksklusif sosial terjadi ketika kelompok tertentu menjadi sasaran eksklusif yang dilakukan secara sengaja, dan dalam kasus etnis Rohingya, dilakukan secara aktif dan formal. Eksklusif hak akan kewarganegaraan memberikan implikasi kepada hilangnya hak yang melekat pada warga negara.

Eksklusif yang dilakukan oleh Myanmar terhadap anak-anak Rohingya dapat didefinisikan sebagai upaya pembersihan etnis. Mann (2005) mendefinisikan situasi dimana suatu kelompok etnis didorong untuk menanggalkan identitas etnisnya, atau didorong untuk keluar dari teritori tertentu secara fisik. Peraturan kewarganegaraan yang diterapkan di Myanmar mengeksklusif etnis Rohingya secara formal dari kelompok warga negara Myanmar. Hannah Arendt (dalam Somers, 2008:120) menjabarkan eksklusif dalam bentuk penghilangan kewarganegaraan merupakan langkah yang mencabut perlindungan politik dan legal negara terhadap suatu kelompok.

Rohingya menjadi sasaran dari pembersihan etnis dengan baik secara struktural, melalui produk hukum, hingga meningkat menjadi kekerasan yang secara eksplisit ditujukan kepada etnis Rohingya. Penulis membagi pembersihan etnis yang terjadi terhadap anak-anak Rohingya ke dalam dua konsep untuk menjelaskan dua situasi di mana anak-anak Rohingya menjadi korban dari agen-agen yang berbeda, namun memiliki intensi yang sama untuk melakukan pembersihan etnis. Konsep pertama, eksklusif sosial yang dilakukan oleh Negara terhadap anak-anak Rohingya. Konsep selanjutnya ialah

Hate crime atau kejahatan berbasis kebencian, yang digunakan untuk menjelaskan situasi dimana anak menjadi korban dari kekerasan fisik.

Ketiadaan kewarganegaraan pada anak-anak Rohingya memiliki implikasi administratif dimana ia tidak memiliki dokumen yang menandakan identitasnya. Anak-anak Rohingya yang tidak berdokumen menjadi semakin rentan ketika terpaksa meninggalkan Myanmar untuk mencari perlindungan. Sebagai seorang migran tanpa dokumen, anak-anak Rohingya tidak memiliki banyak pilihan untuk dapat melintasi batas internasional. Penyelundupan manusia melalui jalur laut merupakan salah satu cara yang digunakan oleh anak-anak pengungsi untuk keluar dari Myanmar. Anak-anak pengungsi Rohingya terpaksa menggunakan jasa agen dalam perpindahan mereka karena ketiadaan opsi yang sah atau diakui oleh negara. Proses yang dilalui oleh keempat subjek diatur oleh penyelundup yang mengantar mereka melintasi batas internasional. Menurut IOM (2009), perpindahan manusia secara iregular ialah perpindahan manusia yang dilakukan diluar norma dan prosedur yang ditetapkan oleh suatu Negara, untuk mengatur arus migran ke, melalui, dan keluar teritorinya.

Anak-anak pengungsi Rohingya yang mencari suaka ke Indonesia mengalami kriminalisasi sebagai implikasi dari ketiadaan dokumen. Semua anak-anak yang berpartisipasi dalam penelitian ini melalui proses detensi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia, di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Ammar merupakan salah satu anak pengungsi Rohingya yang ditangkap oleh aparat kepolisian di Indonesia. Budi Prayitno menjelaskan bahwa pelanggaran administrasi keimigrasian menempatkan anak-anak pengungsi Rohingya sebagai imigran ilegal.

Anak-anak Rohingya merupakan anak yang tidak diakui sebagai warga negara

oleh negara manapun, sehingga dokumen perjalanan merupakan sebuah hal yang mustahil ia dapatkan. Terlepas dari ketiadaan dokumen yang disebabkan oleh opresi negara, Indonesia tetap melakukan pendetensian terhadap anak-anak. Budi Prayitno, pejabat imigrasi, menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan dengan pertimbangan ketertiban dan anggaran. Pertimbangan ketertiban dan anggaran yang dikemukakan oleh Budi Prayitno menunjukkan konstruksi migran iregular sebagai risiko, sehingga dibutuhkan tindakan untuk mengendalikan risiko itu. Langkah pemerintah untuk mengendalikan risiko dalam bentuk kriminalisasi migrasi merupakan pertimbangan yang menempatkan migran pada kategori biner yang berada pada dua titik ekstrim yang berbeda, legal dan ilegal (Parkin, 2013). Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, anak-anak pengungsi Rohingya merupakan anak-anak yang tidak memiliki kapasitas untuk mendapatkan dokumen perjalanan seperti yang disyaratkan oleh pemerintah. Status anak sebagai pencari suaka juga diabaikan karena negara tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi Persatuan Bangsa-Bangsa, sehingga status pencari suaka secara formal tidak dikenali oleh Indonesia.

Indonesia menerapkan mekanisme hukum pidana pada domain imigrasi dimana pelanggaran bersifat administratif. Kubal (2014) mengutip Legomsky memaparkan ketidaksetaraan antara pelanggaran hukum pidana dan administratif dalam *'five points of entry'* untuk membawa model penegakan hukum untuk domain imigrasi. Pelekatan konsekuensi kriminal dalam pelanggaran imigrasi dan penggunaan aparat penegak hukum untuk mengejar pelanggar imigrasi diterapkan oleh Indonesia. Ketiadaan kerangka formal Indonesia untuk anak-anak pencari suaka membuat anak-anak Rohingya yang mencari suaka ditempatkan sebagai migran yang berisiko bagi keamanan negara. Anak-anak pengungsi Rohingya mengalami

pendetensian dalam ketidakpastian karena anak sebagai migran dianggap sebagai ancaman ketertiban nasional.

Konstruksi migran iregular sebagai risiko menurut Parkin (2013) juga memberikan ruang bagi penjaga keamanan negara untuk menginvestasikan energi dalam melakukan kriminalisasi terhadap migran. Investasi energi ini oleh pemerintah Indonesia dilakukan dalam bentuk pendetensian migrasi. Pendetensian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap anak-anak pengungsi Rohingya tidak memiliki batasan waktu. Anak dikeluarkan dari pendetensian ketika terdapat jaminan dari institusi mitra untuk menjaga kelangsungan hidup anak. Permasalahan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia menyangkut permasalahan kelompok rentan yang membutuhkan bantuan dan perlindungan. Dalam perspektif kejahatan negara yang dikemukakan oleh Michalowski (2010), Negara telah melakukan kejahatan karena gagal dalam memberikan mekanisme perlindungan bagi anak sehingga situasi yang semestinya dapat terhindarkan harus dialami oleh anak.

Hak Anak - Anak Pengungsi Rohingya

Anak-anak pengungsi Rohingya di Indonesia mengalami deprivasi hak-hak mendasar, seperti yang ia alami di Myanmar. Terlepasnya anak dari eksklusi sosial yang terjadi di teritori Myanmar tidak serta merta memberikannya potensi penuh untuk melanjutkan hidup. Menurut UNHCR Indonesia, tidak terdapat mekanisme yang pasti untuk memenuhi hak anak-anak pengungsi di Indonesia. Mekanisme perlindungan secara finansial ditawarkan oleh IOM dengan kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Namun, solusi finansial yang diberikan oleh IOM bukanlah solusi jangka panjang yang dapat membantu kehidupan anak di masa depan.

Anak memiliki hak untuk dapat mengakses pendidikan dasar. IOM sebagai lembaga yang menaungi anak-anak pengungsi Rohingya menyediakan pendidikan bahasa Inggris sebagai sarana kapasitas anak. Namun, pemenuhan hak pendidikan belum tentu memberikan anak sarana yang cukup untuk mengembangkan potensinya. Sesuai dengan pasal 3 Konvensi Hak Anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan dalam penentuan keputusan. Anak sebagai subjek dalam penelitian ini mengalami keterbatasan dalam mengembangkan potensinya yang begitu luas. Pendidikan non-formal tidak memberikan anak modal untuk berpartisipasi penuh sesuai potensinya di negara ketiga, atau bahkan negara lokal tempat anak berada.

Selain akses terhadap hak pendidikan, anak juga berhak untuk mendapatkan akses kesehatan untuk dapat bertahan hidup. Anak-anak pengungsi Rohingya memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar dalam bentuk puskesmas. Untuk layanan kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus, IOM memberikan bantuan pendanaan. Namun perlu diingat bahwa tidak semua anak-anak pengungsi Rohingya berada di bawah naungan IOM. Menurut UNHCR Indonesia, terdapat anak-anak pengungsi yang tidak mendapatkan bantuan dari institusi manapun.

Pasal 6 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa anak tidak hanya memiliki hak untuk hidup dan bertahan, tetapi juga untuk berkembang. Menjadi pengungsi anak di Indonesia menempatkan anak pada posisi transisional dimana anak dapat bertahan hidup, tapi tidak dapat mengembangkan dirinya menjadi individu yang memanfaatkan potensinya dengan penuh. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian masa depan yang dialami oleh anak ketika menjadi pengungsi. *Durable solutions* atau solusi jangka panjang yang ditawarkan oleh UNHCR memiliki tiga bentuk, repatriasi kembali ke Negara asal,

integrasi lokal, dan penempatan ke Negara ketiga. Anak-anak pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia dihadapkan pada ketiga opsi tersebut. Semua solusi yang disediakan oleh UNHCR membutuhkan waktu yang panjang baik dari segi advokasi dan proses administratifnya. Selama proses advokasi dan administrasi berlangsung, anak terus tumbuh, namun memiliki keterbatasan dalam pengembangan diri.

Ambisi, impian, dan harapan yang dimiliki anak-anak merupakan ekspresinya sebagai agen yang turut aktif membentuk realitas sosialnya. Sebagai subjek yang memiliki keinginan dan tujuan, lembaga supra-negara hampir melenyapkan agensi anak dengan peraturan yang mengikat orang-orang dengan status pengungsi. Dengan perspektif hak anak, dapat dilihat bahwa pertimbangan UNHCR dalam menangani pengungsi tidak mempertimbangkan situasi anak saat ini. *Durable solutions* yang ditawarkan oleh UNHCR bukanlah hak yang pasti didapat oleh pengungsi. Anak sebagai subjek memiliki agensi, hak untuk memilih dan berpendapat. Ammar merupakan salah satu subjek yang memiliki pendapat akan masa depannya. Bagi dirinya, keluar dari negara Myanmar bukan hanya usaha untuk menghindari kekerasan dan diskriminasi saat itu, namun juga untuk merealisasikan potensi yang ia miliki dengan mengenyam pendidikan tinggi.

Pemerintah Indonesia sebagai penandatangan Konvensi Hak Anak dalam hal ini melanggar kewajibannya untuk menjamin kehidupan setiap anak yang berada di dalam teritorinya. Permasalahan administratif dan kedaulatan negara kemudian mematahkan obligasi pemerintah untuk memenuhi hak asasi manusia anak-anak yang ada di dalam teritorinya. Tidak hanya pemerintah Indonesia, anak pengungsi yang menjadi tanggung jawab komunitas internasional diabaikan haknya dan dibiarkan untuk hidup dalam ketidakpastian. Konvensi hak anak

seperti yang dikemukakan oleh Cali (2010) memiliki ketentuan akuntabilitas yang lemah, sehingga walaupun tujuan bersama telah ditetapkan, penerapannya tidak memiliki konsekuensi yang jelas bagi negara. Selain masalah tanggung jawab komunitas internasional dalam hal kepastian hukum status kewarganegaraan anak, kedaulatan negara untuk menentukan siapa yang dapat menjadi warga negaranya membuat anak-anak pengungsi Rohingya harus menunggu kesempatan untuk menjadi warga negara ketiga.

Ketiadaan Kewarganegaraan Sebagai Kekerasan Struktural

Anak memiliki hak-hak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta bebas dari diskriminasi. Hal ini dikemukakan dalam Konvensi Hak Anak yang menjadi tumpuan peneliti sebagai hak-hak dasar dan kondisi ideal yang diharapkan untuk anak-anak. Anak-anak Rohingya yang tidak berkewarganegaraan mengalami masalah dalam memenuhi hak mendasar tersebut. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kewarganegaraan memiliki muatan hak yang lebih luas, yang dapat memberikan anak akses untuk mengeluarkan potensi dalam dirinya. Potensi anak-anak Rohingya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan ketiadaan akses terhadap hak mendasar bagi dirinya seperti pendidikan dan kesehatan.

Dengan latar belakang sentimen terhadap etnis Rohingya, pemerintah Myanmar membuat peraturan kewarganegaraan yang membentuk diskursus imigran ilegal di Myanmar dan Indonesia sehingga mereduksi hak-hak anak-anak Rohingya sebagai seorang manusia. Pemisahan jarak antara potensi hak yang dimiliki anak dan kondisi aktual ini merupakan sebuah bentuk kekerasan struktural dalam definisi Galtung (1969). Galtung (1969) menjelaskan kekerasan struktural sebagai sebuah situasi dimana

kekerasan dilakukan oleh agen yang berada di dalam struktur. Dalam penelitian ini, peneliti menempatkan Negara Myanmar, Indonesia, dan lembaga supra-negara sebagai agen yang melakukan kekerasan dengan menciptakan jarak antara potensi anak untuk memenuhi hak-hak anak, dengan realita yang dialami oleh anak.

Situasi ini merupakan sebuah situasi yang sebenarnya dapat dihindari oleh Myanmar. Pada situasi perlukaan ini, Myanmar berperan menjadi aktor yang melakukan kejahatan terhadap anak-anak Rohingya dengan basis identitas etnis. Mengacu pada Schwendinger dan Schwendinger (1975), pelanggaran hak yang dilakukan oleh Myanmar merupakan sebuah bentuk kejahatan. Tidak hanya kebutuhan akan layanan dasar, Schwendinger dan Schwendinger (1975) juga menempatkan rasa aman sebagai sebuah hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Myanmar telah menciptakan struktur yang mendukung dominasi mayoritas burma Myanmar terhadap orang-orang Rohingya sehingga anak-anak tidak terbebas dari rasa aman. Data yang ditemukan oleh peneliti menunjukkan adanya pengabaian Negara terhadap kekerasan yang dilakukan secara horizontal oleh burma Myanmar terhadap etnis Rohingya. Myanmar secara formal memandang anak-anak Rohingya sebagai imigran sehingga dengan legitimasi formal, perlindungan terhadap anak-anak diabaikan.

Kekerasan struktural yang dilakukan oleh agen-agen yang melakukan kejahatan terhadap anak dapat dilihat melalui perspektif kriminologi konstitutif. Henry dan Milovanovic (1996) dalam Milovanovic (2006) melihat kejahatan sebagai sebuah investasi energi yang dilakukan oleh agen untuk membentuk perbedaan kepada orang lain sehingga orang lain tersebut tidak memiliki kekuatan untuk mengelola atau mengekspresikan kemanusiaannya. Kewarganegaraan pada kasus anak-

anak Rohingya menjadi objek investasi energi Negara untuk melakukan represi terhadap kelompok etnis Rohingya. Negara Myanmar melakukan investasi tersebut dalam bentuk peraturan kewarganegaraan tahun 1982. Peraturan kewarganegaraan ini bersifat eksklusif sehingga merepresi sebagian kelompok untuk mendapatkan kewarganegaraan. Pada praktiknya, Negara Myanmar melakukan investasi energi dalam bentuk aparat legal yang melakukan represi terhadap anak.

Tidak hanya kekerasan struktural dalam bentuk eksklusi sosial, anak juga mengalami kekerasan struktural dalam migrasi yang ia alami. Secara eksplisit, anak mengalami migrasi iregular yang dilakukan oleh penyelundup dengan cara-cara yang menempatkan anak pada posisi rentan. Namun, secara struktural, ketiadaan kewarganegaraan menjauhkan anak dari potensinya melakukan migrasi secara regular. Mengacu pada Michalowski (2010), situasi rentan tersebut dapat dihindarkan ketika anak memiliki dokumen identitas yang memberikan dirinya cara yang sah untuk berpindah.

Posisi anak sebagai korban dari kekerasan struktural tidak menghentikan Indonesia untuk melakukan kriminalisasi terhadap migrasi yang dilakukan oleh anak. Ketiadaan dokumen kembali menjadi permasalahan bagi Negara untuk melakukan kekerasan struktural. Walau dengan agen yang berbeda, baik Myanmar dan Indonesia memperlakukan anak-anak Rohingya sesuai dengan identitas yang dilegitimasi oleh Negara sebagai ilegal, sehingga dominasi Negara terhadap anak-anak ini diwajibkan. Indonesia turut melakukan kekerasan struktural dengan mereduksi identitas anak sebagai pencari suaka menjadi imigran ilegal. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya pada sub-bab kriminalisasi migrasi, anak-anak Rohingya mengalami kriminalisasi yang disebabkan

oleh rekognisi biner akan migran yang diakui dalam Undang-Undang Keimigrasian Indonesia No. 6 Tahun 2011. Jatuhnya anak pada kategori imigran ilegal menunjukkan kegagalan struktur untuk mengenali kategori korban dalam migrasi iregular yang oleh Parkin (2013) dikatakan sebagai simplifikasi konstruksi migran.

Anak-anak Rohingya sebagai pencari suaka harus melalui proses panjang untuk dapat dinaungi oleh komunitas internasional dengan status pengungsi. Dalam masa determinasi status pengungsi, anak harus menunggu dan mengalami deprivasi kebebasan dalam detensi. Pemerintah melalui imigrasi enggan melepas imigran 'ilegal' tanpa adanya jaminan dari institusi tertentu. Mengacu pada Somers (2008), kewarganegaraan memberikan perlindungan politik dan legal terhadap seseorang, sehingga anak-anak Rohingya yang tidak berkewarganegaraan tidak memiliki posisi tawar menawar di mata Negara Indonesia.

Memiliki status pengungsi tidak serta merta menghindarkan anak-anak pengungsi Rohingya dari kerugian sosial. Dengan status pengungsi, anak tetap mengalami restriksi dan deprivasi hak yang dialami di Myanmar. Dengan statusnya sebagai pengungsi, komunitas internasional menjadi agen yang berperan dalam deprivasi haknya. Status pengungsi memberikan anak perlindungan dari penganiayaan, namun pada saat yang sama status ini disertai dengan ketidaksetaraan yang oleh Schwendinger dan Schwendinger (1975) disebutkan sebagai kejahatan dalam bentuk tidak terpenuhinya hak. Pada situasi ini, Indonesia tidak berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan anak. Sebagai penandatangan Konvensi Hak Anak, partisipasi Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan pengungsi anak sangat minim.

Ketiadaan kewarganegaraan pada anak-anak Rohingya merupakan bentuk kekerasan struktural yang dilakukan oleh Negara

Myanmar dan komunitas Internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 15 menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kewarganegaraan dan tidak ada siapapun yang boleh dihilangkan atau ditolak haknya akan kewarganegaraan. Pasal yang menguatkan hak asasi manusia akan kewarganegaraan ini menjadi bermasalah ketika diterapkan pada orang-orang Rohingya. Pasal tersebut tidak melekatkan obligasi Negara yang secara spesifik bertanggung jawab terhadap orang yang tidak berkewarganegaraan. Myanmar yang menganut asas *ius sanguinis* dapat mendorong tanggung jawab kewarganegaraan Rohingya kepada Bangladesh. Sedangkan di saat yang sama, anak-anak Rohingya ini lahir di dalam teritori Myanmar.

Tidak hanya Myanmar, Bangladesh, Indonesia, dan Negara-negara tujuan penempatan pengungsi menjadi entitas *necropolitics*, sebuah istilah yang digunakan oleh Michalowski (2010) untuk menjelaskan kejahatan Negara. Negara sebagai entitas *necropolitics* memiliki hak untuk menentukan siapa yang hidup dan mati dengan peraturan kewarganegaraannya. Di saat hukum kewarganegaraan Myanmar mengeksklusi jutaan orang di dalam teritorinya, keputusan negara-negara lain kemudian menjadikan anak sebagai korban kekerasan struktural.

Kejahatan terhadap anak harus dilihat melalui dimensi kerugian sosial, dimana kerugian tersebut nyata terjadi terhadap anak-anak Rohingya. Menempatkan anak-anak Rohingya pada posisi tidak berkewarganegaraan membuat ia berada pada situasi rentan menjadi korban kejahatan lainnya. Implikasi riil yang terjadi pada kasus anak-anak pengungsi Rohingya adalah ketiadaan dokumen kewarganegaraan yang membuat anak harus berada pada migrasi iregular. Struktur yang membuat anak menjadi korban dari ketiadaan kewarganegaraan membuat anak menjadi

korban dari kekerasan struktural selanjutnya dalam hidup anak.

Definisi Henry dan Milovanovic (1996) yang tidak berbatas hukum ini memberikan ruang bagi kerugian sosial yang muncul dari kekerasan struktural untuk didefinisikan sebagai kejahatan. Anak-anak Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan menjadi kelompok rentan yang tereksklusi dan tidak memiliki kekuatan untuk mengelola atau mengekspresikan kemanusiaannya. Anak-anak Rohingya mengalami reduksi dari keberadaan dirinya sebagai manusia, menjadi orang yang tidak berkewarganegaraan.

Kesimpulan

Ketiadaan kewarganegaraan pada anak-anak Rohingya sebagai kekerasan struktural terjadi dalam kehidupan anak-anak Rohingya mulai dari Myanmar hingga mengalami proses migrasi iregular dan tiba di Indonesia. Dengan perspektif kriminologi konstitutif, dapat dilihat bahwa ketiadaan kewarganegaraan merupakan sebuah konstruksi yang memberikan jarak antara potensi dan realita yang dialami oleh anak. Anak sebagai agen aktif turut mendekonstruksi konstruksi yang ia terima dengan resistensi yang ia lakukan terhadap konstruksi tersebut.

Kekerasan struktural yang terjadi pada anak melibatkan berbagai agen yang menginvestasikan energinya untuk menimbulkan eksklusi pada anak, sehingga anak mengalami kerugian sosial. Kekerasan struktural ini berimplikasi pada kehidupan anak-anak pengungsi Rohingya yang bermigrasi menuju Indonesia. Anak menjadi korban pembersihan etnis yang dilakukan oleh Myanmar secara struktural dengan mengeksklusi kelompok etnis Rohingya dari haknya untuk mendapatkan kewarganegaraan. Eksklusi sosial tersebut saling berhubungan dengan sentimen sosial terhadap orang-orang Rohingya yang ada di Myanmar. Ketegangan antar etnis kemudian

mengalami eskalasi menjadi hate crime pada tahun 2012 yang mendorong anak-anak Rohingya untuk mengungsi dari Myanmar.

Kekerasan struktural dalam bentuk ketiadaan kewarganegaraan anak menjadikan anak sebagai korban dari bentuk-bentuk kerugian sosial lainnya yang dikategorisasikan oleh Schwendinger dan Schwendinger (1975) sebagai sebuah bentuk kejahatan. Kejahatan ini mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Michalowski (2010) merupakan kejahatan Negara dalam bentuk kekerasan struktural.

Pada kasus Rohingya, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh Negara yang membentuk struktur di mana anak menjadi korban, namun juga pada cakupan yang lebih luas dari komunitas internasional yang membentuk identitas kewarganegaraan bagi anak-anak. Penyertaan obligasi Negara dan komunitas internasional dalam kewarganegaraan harus disertai dengan kepastian pemenuhan hak akan kewarganegaraan, karena ketiadaan kewarganegaraan memberikan legitimasi bagi Negara untuk mengabaikan hak anak.

Daftar Referensi

Buku

- Bhabha, Jacqueline; Robinson Mary. (2011). *Children Without a State: A Global Human Rights Challenge*. Cambridge: The MIT Press
- Cali, Basak. (2010). *International Law for International Relations*. Oxford: Oxford University Press
- Ensor, M. O., dan Gozdzia, E. M. (2010). *Children and Migration: At the Crossroad of Resiliency and Vulnerability*. New York: Palgrave Macmillan.
- Henry, Stuart dan Milovanovic, Dragan. (1999). *Constitutive criminology at work*. New York: University of New York Press
- Mann, Michael (2005). *The dark side of democracy*. Cambridge: Cambridge University Press
- Michalowski, R. (2010). In search of 'state and crime' in state crime studies. In W. J. Chambliss, R. Michalowski, & R. C. Kramer, *State crime in the global age*. Devon: Willan Publishing.
- Neuman, W. Lawrence. (2000). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon
- Schwendinger, H., dan Schwendinger, J. (1975). *Defenders of order or guardians*

of human rights? In I. Taylor, & J. Young, *Critical Criminology*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Sen, Amartya. (2000). *Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny*. Asian Development Bank

Somers, M. R. (2008). *Genealogies of Citizenship: Markets, Statelessness, and the Right to Have Rights*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jurnal

- Brinham, Natalie (2012). *The Conveniently forgotten human rights of the Rohingya*. *Forced Migration Review Issue 41 Desember 2012*
- Galtung, Johan. (1969). *Violence, peace, and peace research*. *Journal of peace research*. 6, 167-191
- Henry, Stuart & Milovanovic Dragan. (2000). *Constitutive criminology: origins, core concepts, and evaluation*. 27, 2, 268-290
- Kubal, A. (2014). *Struggle against subjections; implications of criminalization of migration for migrants' everyday lives in Europe*. *Crime, Law, and Social Change*.
- Lewa, Chris. (2009) *North Arakan: an open prison for the Rohingya in Burma*. *Forced Migration Review Issue 32 April 2009*
- Parkin, Joanna. (2013). *The criminalization of*

migration in europe. Centre for European
policy studies

Weissbrodt, D., & Collins, C. (2006). The
Human Rights of Stateless Persons.
Human Rights Quarterly, 28, 245-278.

Laporan

Fortify Rights. (2014). Policies of Persecution:
Ending abusive state policies against
Rohingya muslims in Myanmar

Human Rights Watch. (2013). Barely
Surviving. Human Rights Watch

The Arakan Project. (2012). Issues to be
raised concerning the situation of stateless
Rohingya children in Myanmar (Burma)

United Nations High Commissioner for
Refugees. (2010). Under the radar and
under protected. UNHCR